

**PROVINSI BANTEN****KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR : 900/Kep.308-Huk/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA  
NOMOR 900/Kep.600-Huk/2018 TENTANG BENDAHARA UMUM DAERAH,  
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT  
PENYEDIAAN DANA, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH  
PENCAIRAN DANA DAN SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN,  
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN BELANJA HIBAH,  
BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA TIDAK TERDUGA, DAN PENGELUARAN  
PEMBIAYAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN  
PEMBANTU, BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL,  
BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pejabat Yang Menandatangani Surat Penyediaan Dana, Pejabat Yang Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana dan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, dan Pengeluaran Pembiayaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Bendahara Badan Layanan Umum Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 900/Kep.600-Huk/2018 tentang Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pejabat Yang Menandatangani Surat Penyediaan Dana, Pejabat Yang Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Dan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Dan Pengeluaran Pembiayaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Bendahara Badan Layanan Umum Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 900/1578/sekret, tanggal 29 Mei 2019 perihal Usulan Pengganti Bendahara Pengeluaran, dan untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan maka Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Walikota Nomor 900/Kep.600-Huk/2018 Tentang Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pejabat Yang Menandatangani Surat Penyediaan Dana, Pejabat Yang Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Dan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Dan Pengeluaran Pembiayaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Bendahara Badan Layanan Umum Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1211);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69);

10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 91);
12. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 54);
13. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 445.1/Kep-112-Huk/2015 tentang Penetapan Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan;
14. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 900/Kep.600-Huk/2018 tentang Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pejabat Yang Menandatangani Surat Penyediaan Dana, Pejabat Yang Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Dan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Dan Pengeluaran Pembiayaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Bendahara Badan Layanan Umum Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 900/1578/sekret, tanggal 29 Mei 2019 perihal Usulan Pengganti Bendahara Pengeluaran;
  2. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor : 952/695-Perbend 1 tanggal 29 Mei 2019 perihal Permohonan Penerbitan SK Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 900/Kep.600-Huk/2018 TENTANG BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DAN SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA TIDAK TERDUGA, DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

1. Ketentuan Nomor 26 kolom 5 Lampiran II Keputusan Walikota Nomor 900/Kep.600-Huk/2018 tentang Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pejabat Yang Menandatangani Surat Penyediaan Dana, Pejabat Yang Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Dan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Dan Pengeluaran Pembiayaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Bendahara Badan Layanan Umum Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, yang telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Walikota Tangerang Selatan:

- a. Nomor 900/Kep.52-Huk/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 900/Kep.600-Huk/2018 tentang Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pejabat Yang Menandatangani Surat Penyediaan Dana, Pejabat Yang Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Dan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Dan Pengeluaran Pembiayaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Bendahara Badan Layanan Umum Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
  
- b. Nomor 900/Kep.195-Huk/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Nomor 900/Kep.600-Huk/2018 tentang Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pejabat Yang Menandatangani Surat Penyediaan Dana, Pejabat Yang Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Dan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Dan Pengeluaran Pembiayaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Bendahara Badan Layanan Umum Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- c. Nomor 900/Kep.207-Huk/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Nomor 900/Kep.600-Huk/2018 tentang Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pejabat Yang Menandatangani Surat Penyediaan Dana, Pejabat Yang Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Dan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Dan Pengeluaran Pembiayaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Bendahara Badan Layanan Umum Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

#### Pasal II

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 31 Mei 2019  
WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,  
ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Tembusan Yth:

Inspektur Kota Tangerang Selatan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani